



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Rejoso Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Rejoso adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN REJOSO

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Rejoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Rejoso dalam menyusun Renja Kecamatan Rejoso.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Rejoso disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Rejoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Rejoso wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Rejoso dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Rejoso wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Rejoso.
- (2) Camat Rejoso menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2027, Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 65

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Rejoso, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Rejoso harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso dan Renja Kecamatan Rejoso, Kecamatan Rejoso melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Rejoso /lintas Renstra Kecamatan Rejoso, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Rejoso memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Rejoso yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN**

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)**

**TAHUN PERIODE
2024-2026**

**KECAMATAN
REJOSO**

Jln. Rejosolor No.01 Telp. (0343) 484345
REJOSO - 67181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024 -2026 bersifat khusus karena disusun pada masa tidak adanya kepala Daerah hasil Pemilihan Umum sehingga tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah { RPJMD } yang menerjemahkan Visi misi Bupati terpilih. Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024 -2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah { RPD } Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 RPD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri { INMENDAGRI } Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Beeakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.


Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi mainstream perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Rejoso. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso.

Renstra Kecamatan Rejoso juga merupakan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan , dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD harus mengacu pada Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Rejoso digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya merupakan instrumenlainnya. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54

Tahun 2010 mewajibkan Kecamatan Rejoso membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Rejoso dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis { Renstra } Kecamatan Rejoso Tahun 2024 – 2026 di dasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Intuksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Peneitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Intruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
17. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikai dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi ,Koderifikasi dan NomenKlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri { Inmendagri } Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
19. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE- 46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wiayah tahun 2009 - 2029

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan
25. Peraturan Bupati Pasuruan No. 55 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Rejoso 2024 – 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD (Kelompok sasaran pelayanan daerah)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rejoso;
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan lain
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN

- 4.1.1 Tujuan
- 4.1.2 Sasaran
- 4.2 Casceding

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Kecamatan Rejoso ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Rejoso. kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rejoso disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan-penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Rejoso pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rejoso ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Rejoso dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Rejoso untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Rejoso;
4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Rejoso berikutnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Rejoso terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan



Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasain penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
 - i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuaidengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masingseksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian umum, Kepegawaian] dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring di Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Tabel 1
Data Realisasi PBB
Kecamatan Rejoso Kabupaten
Pasuruan
Tahun 2022

Per: Desember 2022

NO	DESA	BAKU	REALISASI	%
1	SADENGREJO	93.554.318	93.554.318	LUNAS
2	PANDANREJO	44.511.917	44.511.917	LUNAS
3	KETEGAN	36.856.989	36.856.989	LUNAS
4	TOYANING	71.103.859	37.816.639	53,19%
5	ARJOSARI	121.241.254	83.042.909	68,49%
6	KEMANTRENREJO	50,620,242	50,620,242	LUNAS
7	SEGOROPURO	58,166,764	37,605,176	64,65%
8	PATUGURAN	43,529,545	43,529,545	LUNAS
9	REJOSOLOR	108,257,531	68,195,945	62,99%
10	KAWISREJO	86,282,174	102.897.584	LUNAS
11	REJOSO KIDUL	60,978,068	60,978,068	LUNAS
12	KEDUNGBAKO	53,809,288	53,809,288	LUNAS
13	MANIKREJO	115,537,036	115,537,036	LUNAS
14	KARANGPANDAN	40,688,004	17,391,114	42,74%
15	SAMBIREJO	94,365,086	50,588,699	53,61%
16	JARANGAN	115,907,854	47,514,702	40,99%
JUMLAH		1,195,499,869	927,824,761	77,62%

Tabel 2
Jumlah Realisasi & Target PBB dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2017	956.574.680	769.389.540	80%
2018	936.215.915	800.551.585	86%
2019	1.049.124.861	888.188.718	85%
2020	1.249.678.810	1.015.051.460	81%
2021	1.203.008.025	982.717.427	82%
2022	1,195,499,869	927,824,761	77,62%

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

- swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
 - g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Rejoso

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Rejoso sampai Bulan Januari 2023 adalah sebanyak 26 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Rejoso adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Pegawai Kecamatan Rejoso Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	PTT	Jumlah
1.	Laki-Laki	11	2	13
2.	Perempuan	4	1	5
Jumlah		15	3	18

Tabel 5
Data Pegawai Kecamatan Rejoso Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV/a	2
2	III/d	2
3	III/c	1
4	III/b	3
5	III/a	4
6	II/d	3
Jumlah		15

Tabel 6
Data Pegawai kecamatan Rejoso berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	PTT
1	Pasca Sarjana (S2)	2	-
2	Sarjana (S1)	7	-
3	Diploma IV	-	-
4	Diploma III	-	-
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SMA	6	3
8	SMP	-	-
9	SD	-	-
Jumlah		15	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Rejoso meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 7
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Rejoso

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Toyota Avanza	1 Unit
2	Isuzu Panther	1 Unit
3	Suzuki RC.100	3 Unit
4	Honda GL Pro	1 Unit
5	Honda MCB/WIN	2 Unit
6	Honda Mega Pro	1 Unit
7	Yamaha Bison	1 Unit
8	Yamaha N-MAX	1 Unit
9	Yamaha Soul	1 Unit
10	Mesin Ketik Manual	4 Unit
11	Komputer P.C	19 Unit
12	Laptop	10 Unit
13	Note Book	1 Unit
14	Printer Epson L120	3 Unit
15	Printer Epson L800	1 Unit
16	Printer Epson LQ 2190	1 Unit
17	Printer Epson L455	1 Unit
18	Printer Epson L360	2 Unit
19	Printer Epson L1800	1 Unit
20	Printer Epson L565	1 Unit
21	Printer Epson LQ-2180	1 Unit
22	UPS	4 Unit
23	Canon Scanner	1 Unit
24	Filing Cabinet Besi	5 Unit
25	Brangkas	2 Unit
26	Lemari Kaca	4 Unit
27	Papan Tulis	7 Unit
28	Mesin Absensi	2 Unit
29	CCTV	1 Unit
30	AC	12 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Rejoso dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Rejoso adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapasilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Rejoso adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari Tabel T-C.23 berikut:

2.4. Kelompok Sasran Layanan Perangkat Daerah

- a) Pemerintahan Desa
- b) Masyarakat
- c) Kelompok Masyarakat

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

Lembaga/ Mitra Pelayanan di kecamatan Rejoso Yaitu:

- a) FORKOPIPCAM
- b) Puskesmas
- c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d) Balai Penyuluhan Pertanian

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi			%	100%					50%					50%				
8	Persentase Penyelesaian Kasus Kantrantibmas yang Ditindak Lanjuti Sesuai Kewenangan Kecamatan			%	100%					40%					40%				
9	Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan			%	50%					25%					50%				
10	Ketersediaan standar pelayanan publik			%	100%					50%					50%				
11	Persentase pencapaian target PBB/IMB/Reklame			%	100%					45%					45%				
12	Persentase Lembaga/Organisasi yang dibina			%	100%					60%					60%				
13	Persentase Aparatur Desa yang Melaksanakan Administrasi Dengan Baik			%	100%					100%	50%				50%				
14	Persentase Aparatur Desa yang telah dibina			%	100%					100%	60%				60%				

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah			100%BB					70,34 Nilai	65,17 Nilai	63,61 Nilai	67,41 Nilai	69,34 Nilai	70,34 Nilai	97%	85%	101%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			%				80%	95%				85%	91,15%				106%	110%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan			%				70%	95%				85%	86%				121%	100%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan			%				100%	100%				80%	81%				80%	100%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BB		80 Skor	83 Skor				78,57 Skor	83,31 Skor				102%	100%		
6	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			BB	95					78,57					83%				

DITAMBAHKAN TABEL TC.24

No.	Nama	NIP	IP
1	PURWO PUTRO ASIAFRIANTO,SE.MM	19650718 198908 1 001	60,0
2	SUPADIL, SE.MM	19700323 199303 1 011	50
3	MITA ARDININGTYAS,SE.MM	19861018 201001 2 004	75,0
6	SAIFUL BACHRI,SE	19820413 201001 1 011	45,0
7	MOHAMAD ISMAIL , SE	19650513 198703 1 012	45,0
8	DIA UMRIN,SE	19670816 199303 2 003	45,0
9	HARIANI	19670115 198603 2 006-	60,0
10	HASAN MULYADI, SE	19740718 200701 1 010	45,0
11	SIBAWEH	19670108 200701 1 015	35,0
12	MOKHAMMAD ALFIN	19670701 200701 1 016	35,0
13	TIWUK SUSIYOWATI	19770817 2007012 011	35,0
13	SUPANDI	19731208 200701 1 006	35,0
13	NUR KASAN	19671115 200906 1 001	45,0
14	KAMIL	19710905 201001 1 003	35,0
15	LUKMAN	19740911 201001 1 009	57,5
Jumlah			657,5

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rejoso (Kelompok Sasaran layanan Perangkat Daerah)

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 4) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangya pertumbuhan penduduk angkatan kerja

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen perencanaanlainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Pasuruan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan (2018)	Permasalahan Pelayanan Masyarakat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 3) Potensi Wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Ketersediaan dana APBN, APBD I & APBD II dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Rejoso dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Rejoso. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Rejoso dalam menghadapi perubahan lingkunganstrategis sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rejoso

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada tahun ini, terutama setelah organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan isu strategis. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Rejoso, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Rejoso yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- b. Berkurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa/Kecamatan;
- c. Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
- e. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rejoso

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 tetap mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.

4.1.1 Tujuan

tujuan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya perekonomian daerah;
2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbassis teknologi informasi.

Dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Prigen adalah tujuan nomor 3 yaitu "Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbassis teknologi informasi".

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Rejoso dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Rejoso tahun 2018-2023 dapat dilihat dari table T-C25 berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 Skor	83 Skor	85 Skor	87 Skor	90 Skor	
		S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	85%	88%	93%
		S.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	85%	90%
		S.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	80%	85%	90%
		S.4	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75 Nilai	67 Nilai	69 Nilai	75 Nilai	77 Nilai

4.2 Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU secara vertikal. Dari atas hingga ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, Cascading dari Kecamatan Rejoso bisa dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

TABEL 4.2
CASCADING RENSTRA
KECAMATAN REJOJO

SARUNGE INDIKATOR SARUNGE	<p>Sasaran SPNMI: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>														
TUJUAN PD & INDIKATOR TUJUAN	<p>Tujuan PD: Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>														
SARUNGE PD & INDIKATOR SARUNGE	<p>Sasaran PD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</p>			<p>Sasaran PD: Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat dan Peningkatan Pemerintah Desa</p>			<p>Sasaran PD: Meningkatnya Keberhasilan dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</p>			<p>Meningkatnya Kualitas SNMP Perangkat Daerah</p>					
PROGRAM SARUNGE INDIKATOR	<p>Indikator: Pelayanan Jasa Pelayanan yang Berkualitas</p>			<p>Indikator: Pelayanan Desa (Masyarakat yang sejahtera)</p>			<p>Indikator: Peningkatan Indeks yang berpengaruh terhadap Sektoral</p>			<p>Indikator: Rendahnya SAMP Kecamatan</p>					
KEGIATAN SARUNGE INDIKATOR	<p>Program: PROG PENYELINGKIHAN PERSEKUTUAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran: Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Indikator: Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>			<p>Program: PROG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA BANYAKURAHAN Sasaran: Terlaksananya pembinaan terhadap desa/kecamatan Indikator: Peningkatan Desa/ Kelurahan yang sejahtera</p>			<p>Program: PROG PERSEKUTUAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Sasaran: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Indikator: Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas</p>			<p>Program: PROG PEMBINAAN ORGANISASI PERSEKUTUAN DESA Sasaran: Terlaksananya pembinaan organisasi persekutuan desa Indikator: Peningkatan pembinaan organisasi persekutuan desa</p>					
KEGIATAN SARUNGE INDIKATOR	<p>Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sasaran: Terdapatnya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator: Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>			<p>Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa Sasaran: Terdapatnya Kegiatan Pembedayaan Desa Indikator: Jumlah Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa</p>			<p>Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Sasaran: Terdapatnya Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Indikator: Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</p>			<p>Kegiatan: Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran: Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai Indikator: Peningkatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai</p>					
SUB KEGIATAN SARUNGE INDIKATOR	<p>Sub Kegiatan: Koordinasi / Sharel Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sasaran: Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi / Sharel Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>			<p>Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sasaran: Terlaksananya Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>			<p>Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sasaran: Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator: Jumlah Laporan yang Disetujui dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</p>			<p>Sub Kegiatan: Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD Sasaran: Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD Indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD</p>					
SUB KEGIATAN SARUNGE INDIKATOR	<p>Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sasaran: Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang baik Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>			<p>Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sasaran: Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p>			<p>Sub Kegiatan: Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sasaran: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang baik Indikator: Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>			<p>Sub Kegiatan: Pengadaan Pelabelan Sasaran: Terdapatnya Pelabelan dan Peringatan Kantor Indikator: Jumlah Pelabelan dan Peringatan Kantor</p>					

Sub Kegiatan:
Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

Sasaran:
Terlaksannya pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset Desa yang baik

Indikator:
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset

Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Sasaran:
Terlaksannya Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa sesuai pedoman

Indikator:
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
perangkat Desa

Sub Kegiatan:
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
pembangunan Desa

Sasaran:
Terlaksannya Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
pembangunan Desa

Indikator:
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya pembangunan tersebut.

Kebijakan Kecamatan Rejoso merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rejoso. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Prigen mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rejoso tahun 2024-2026 sesuai dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C26 berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	S.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
	S.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah, Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan desa	Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat , Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa
	S.3 Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	Terciptanya kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah
	S.4 Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan Daerah Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Rejoso sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaAdministrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji ASN dan tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPDAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribu kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsiAdministrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan MebelPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27 sebagai berikut

Tabel T-C.27

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen /laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	2.559.233.920	100%	3.048.189.542	100%	3.353.008.496	100%	3.688.309.346	100%	10.089.507.384	Kec Rejos o	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	6.500.000	100%	7.150.000	100%	7.865.000	100%	21.515.000	Kec Rejos o	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- 1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	6.620.000	Kec Rejos o	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- 1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	6.620.000	Kec Rejos o	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.750.000	1 laporan	3.025.000	1 laporan	8.275.000	Kec Rejos o	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	2.362.171.020	100%	2.598.388.122	100%	2.858.226.934	100%	3.144.049.628	100%	8.600.664.684	Kec Rejos o
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.031.571.020	15 org-bln	2.234.728.122	15 org-bln	2.458.200.934	15 org-bln	2.704.021.028	15 org-bln	7.396.950.084	Kec Rejos o

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	296.040.000	12 dok	325.644.000	12 dok	358.208.400	12 dok	394.029.240	12 dok	1.077.881.640	Kec Rejos o
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	34.560.000	48 dok	38.016.000	48 dok	41.817.600	48 dok	45.999.360	48 dok	125.832.960	Kec Rejos o
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	2.000.000	100%	2.200.000	100%	2.420.000	100%	6.620.000	Kec Rejos o
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.200.000	1 Laporan	2.420.000	1 Laporan	6.620.000	Kec Rejos o
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase dokumen kepegawaian yang akurat sesuai ketentuan	5.842.200	100%	23.000.000	100%	25.300.000	100%	27.830.000	100%	76.130.000	Kec Rejos o
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.842.200	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.600.000	1 Paket	7.260.000	1 Paket	19.860.000	Kec Rejos o
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.420.000	1 Dokumen	6.620.000	Kec Rejos o
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	3 Orang	15.000.000	3 Orang	16.500.000	3 Orang	18.150.000	3 Orang	49.650.000	Kec Rejos o
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	86.884.500	100%	137.600.000	100%	151.360.000	100%	166.496.000	100%	455.456.000	Kec Rejos o
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	1.386.000	7 paket	1.500.000	7 paket	1.650.000	7 paket	1.815.000	7 paket	4.965.000	Kec Rejos o
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	20.618.000	22 paket	20.000.000	22 paket	22.000.000	22 paket	24.200.000	22 paket	66.200.000	Kec Rejos o
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	2.491.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.750.000	1 Paket	3.025.000	1 Paket	8.275.000	Kec Rejos o

		Disediakan										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	.jenis	36 jenis	10.000.000	36 jenis	11.000.000	36 jenis	12.100.000	36 jenis	33.100.000	Kec Rejos o
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	9.545.500	8 jenis	8.000.000	8 jenis	8.800.000	8 jenis	9.680.000	8 jenis	26.480.000	Kec Rejos o
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.600.000	1 Dokumen	3.600.000	1 Dokumen	3.960.000	1 Dokumen	4.356.000	1 Dokumen	11.916.000	Kec Rejos o
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Orang	100 org	30.000.000	100 org	33.000.000	100 org	36.300.000	100 org	99.300.000	Kec Rejos o
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	49.244.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	66.000.000	12 laporan	72.600.000	12 laporan	198.600.000	Kec Rejos o
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.420.000	1 Dokumen	6.620.000	Kec Rejos o
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Prosentase Barang milik Daerah kondidi baik Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</i>	<i>-%</i>	<i>100%</i>	<i>105.000.000</i>	<i>100%</i>	<i>115.500.000</i>	<i>100%</i>	<i>127.050.000</i>	<i>100%</i>	<i>347.550.000</i>	Kec Rejos o
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	44.000.000	1 Unit	48.400.000	1 Unit	132.400.000	Kec Rejos o
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Disediakan	Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.100.000	1 Unit	33.100.000	Kec Rejos o
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	Kec Rejos o
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	6.050.000	1 Unit	16.550.000	Kec Rejos o
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 unit	30.000.000	4 unit	33.000.000	4 unit	36.300.000	4 unit	99.300.000	Kec Rejos o
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</i>	<i>40.608.200</i>	<i>100%</i>	<i>44.701.420</i>	<i>100%</i>	<i>49.171.562</i>	<i>100%</i>	<i>54.088.718</i>	<i>100%</i>	<i>147.961.700</i>	Kec Rejos o

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.092.200	36 laporan	39.701.420	36 laporan	43.671.562	36 laporan	48.038.718	36 laporan	131.411.700	Kec Rejos o
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	4.516.000	7 laporan	5.000.000	7 laporan	5.500.000	7 laporan	6.050.000	7 laporan	16.550.000	Kec Rejos o
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase Barang milik daerah kondisi baik</i>	<i>63.728.000</i>	<i>100%</i>	<i>131.000.000</i>	<i>100%</i>	<i>144.100.000</i>	<i>100%</i>	<i>158.510.000</i>	<i>100%</i>	<i>433.610.000</i>	Kec Rejos o
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56.728.000	5 unit	60.000.000	5 unit	66.000.000	5 unit	72.600.000	5 unit	198.600.000	Kec Rejos o
		Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 unit	2.500.000	5 unit	2.750.000	5 unit	3.025.000	5 unit	8.275.000	Kec Rejos o
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	3.500.000	1 unit	3.850.000	1 unit	4.235.000	1 unit	11.585.000	Kec Rejos o
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	7.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	66.000.000	1 Paket	72.600.000	1 Paket	198.600.000	Kec Rejos o
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	-	3 unit	5.000.000	3 unit	5.500.000	3 unit	6.050.000	3 j unit	16.550.000	Kec Rejos o
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.050.000	100%	43.000.000	100%	47.300.000	100%	52.030.000	100%	142.330.000	Kec Rejos o
			<i>Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</i>										Kec Rejos o
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>25.050.000</i>	<i>41 laporan</i>	<i>35.000.000</i>	<i>41 laporan</i>	<i>38.500.000</i>	<i>41 laporan</i>	<i>42.350.000</i>	<i>41 laporan</i>	<i>115.850.000</i>	Kec Rejos o

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	25.050.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	33.000.000	2 laporan	36.300.000	2 laporan	99.300.000	Kec Rejos o
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	24 laporan	5.000.000	39 laporan	5.500.000	39 laporan	6.050.000	39 laporan	16.550.000	Kec Rejos o
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan</i>	<i>Presentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)</i>	-	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.500.000	12 laporan	6.050.000	12 laporan	16.550.000	Kec Rejos o
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan		3 Jneis	5.000.000	3 Jneis	5.500.000	3 Jneis	6.050.000	3 Jneis	16.550.000	Kec Rejos o
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Prosentase Realisasi PBB-P2</i>	-	100%	3.000.000	100%	3.300.000	100%	3.630.000	100%	9.930.000	Kec Rejos o
	Pelaksanaan Urusan Pemerintan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Lpaoran	3.000.000	12 Lpaoran	3.300.000	12 Lpaoran	3.630.000	12 Lpaoran	9.930.000	Kec Rejos o
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif	51.575.000	35%	58.000.000	35%	63.800.000	35%	70.180.000	35%	191.980.000	Kec Rejos o
		<i>Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang aktif</i>								...		Kec Rejos o
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan</i>	<i>51.575.000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>58.000.000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>63.800.000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>70.180.000</i>	<i>1 laporan</i>	<i>191.980.000</i>	Kec Rejos o
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Krmasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	5 Lembaga	3.000.000	5 Lembaga	3.300.000	5 Lembaga	3.630.000	5 Lembaga	9.930.000	Kec Rejos o
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	51.575.000	6 laporan	55.000.000	6 laporan	60.500.000	6 laporan	66.550.000	6 laporan	182.050.000	Kec Rejos o

	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase penanganan gangguan trantibum	20.616.000	83%	21.000.000	83%	23.100.000	83%	25.410.000	83%	69.510.000	Kec Rejos o
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum</i>	<i>13.233.000</i>	<i>70%</i>	<i>13.500.000</i>	<i>70%</i>	<i>14.850.000</i>	<i>70%</i>	<i>16.335.000</i>	<i>70%</i>	<i>44.685.000</i>	Kec Rejos o
		Presentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait										Kec Rejos o
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraank etenteraman dan ketertiban umum	7.383.000	4 laporan	7.500.000	4 laporan	8.250.000	4 laporan	9.075.000	4 laporan	24.825.000	Kec Rejos o
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraan ketenteraman dan ketertiban umum	5.850.000	8 laporan	6.000.000	8 laporan	6.600.000	8 laporan	7.260.000	8 laporan	19.860.000	Kec Rejos o
	<i>Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial</i>	<i>7.383.000</i>	<i>100%</i>	<i>7.500.000</i>	<i>100%</i>	<i>8.250.000</i>	<i>100%</i>	<i>9.075.000</i>	<i>100%</i>	<i>24.825.000</i>	Kec Rejos o
	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	7.383.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	8.250.000	2 Laporan	9.075.000	2 Laporan	24.825.000	Kec Rejos o
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik SARA sesuai kewenangan		100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	Kec Rejos o
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i>	<i>-</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>10.000.000</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>11.000.000</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>12.100.000</i>	<i>3 Laporan</i>		Kec Rejos o
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik		200 org	10.000.000	200 org	11.000.000	200 org	12.100.000	200 org	33.100.000	Kec Rejos o

		Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	13.791.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	49.650.000	Kec Rejos o
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</i>	<i>Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti</i>	<i>13.791.000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>15.000.000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>16.500.000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>18.150.000</i>	<i>12 laporan</i>	<i>49.650.000</i>	Kec Rejos o
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.983.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.500.000	12 dokumen	6.050.000	12 dokumen	16.550.000	Kec Rejos o
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	4.983.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.500.000	12 dokumen	6.050.000	12 dokumen	16.550.000	Kec Rejos o
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	3.825.000	7 dokumen	5.000.000	7 dokumen	5.500.000	7 dokumen	6.050.000	7 dokumen	16.550.000	Kec Rejos o
TOTAL				2.670.265.920		3.195.189.542		3.514.708.496		3.866.179.346		10.576.077.384	Kec Rejos o

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Rejoso. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Kecamatan Rejoso yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Rejoso dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,85 Skor	80 Skor	83 Skor	85 Skor	88 Skor	93 Skor	90 Skor	90 Skor
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	-	85%	88%	93%	93%	93%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	83%	85%	90%	90%	90%
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	80%	85%	90%	90%	90%
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	65,97 Nilai	75 Nilai	67 Nilai	69 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rejoso (Renstra Kecamatan Rejoso) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Rejoso disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2026.

CAMAT REJOSO,

ttd.

PURWO PUTRO ASIAFRIANTO ,SE.MM
NIP. 19650718 198908 1 001

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rejoso (Renstra Kecamatan Rejoso) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Rencana Strategis Kecamatan Rejoso disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF